



PUTUSAN

Nomor :XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan D-3, Pekerjaan PNS, Beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor :XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 17 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 21 Agustus 1999 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:378/50/VIII/1999 tertanggal 23 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula tinggal di Desa Jaharun A Kecamatan Galang hingga akhir 2001, Teakhir pada alamat Penggugat dan Tegugat tesebut di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, laki-laki, 14 tahun
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, 8 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan pertengahan September 2014;
5. Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sejak pada tanggal 5 Oktober 2014
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat mempunyai selingkuhan tanpa seizin Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
 - c. Tegugat selalu berhutang kepada orang lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa membei tahu dan seizin Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan umah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2014 disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mempelintir tangan sebelah kanan Penggugat sehingga tangan Penggugat sakit dan sulit beraktifitas hingga beberapa hari dikarenakan Penggugat mempesoalkan selingkuhan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan dengan keluarga dan aparat Desa, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor :XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 21 Nopember 2014, dan tanggal 9 Desember 2014 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Halaman 3 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor 181/PG/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan Kepala, UPT Puskesmas Galang Kabupaten Deli Serdang, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Nomor :378/50/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Nama **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Serdang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi belum kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2013 saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah suami isteri dan sudah punya anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pulau Gambar dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi, sudah 2 minggu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke klinik tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena bertengkar dengan Penggugat karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tinggal dibelakang rumah orangtua saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Pulau Gambar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ada di damaikan atau tidak;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan bidan swasta, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bkerja di klinik Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetapi sejak saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pulau Gambar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sudah ada 3 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke klinik tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat dalam pertengkaran tersebut masalah KDRT, Penggugat di pukul Tergugat sebanyak 5-6 kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;

3. Nama **SAKSI 3**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengangsurkan pakaian, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat pernikahan Penggugat dengan Tergugat lagi tetapi saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jaharun selama 3 bulan dan selanjutnya tinggal di Dusun II, Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke klinik tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tetapi 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dalam pertengkaran tersebut masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saksi lihat di jalan Penggugat di jambak rambutnya oleh Tergugat kemudian Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata babi dan anjing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada didamaikan karena keluarga Tergugat sudah lepas tangan dan mengatakan terserah saja kepda Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* dan menyatakan

Halaman 7 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat yaitu Kepala UPT Puskesmas Kabupaten Deli Serdang, Nomor 181/PG/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2014, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Peradilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa

Halaman 9 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena ketiga orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi karena ketiga orang saksi a quo adalah kakak kandung dan teman Penggugat, juga ketiga orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh undang-undang maupun karena sesuatu hal yang bersifat hukum, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi, tersebut telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung para saksi, serta keterangan dan kesaksian para saksi memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Agustus 1999 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dalam perkawinan;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat, tidak pernah pindah dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak Juni tahun 2012 yang lalu;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, Tergugat selalu berhutang kepada orang lain tanpa memberi tahu Penggugat;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 lalu, yang pergi Penggugat dan

Halaman 11 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang tidak pernah rukun dan bersatu dalam rumah tangga lagi;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berkumpul dengan keluarga Tergugat tujuan mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam



persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21; Dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudharat bagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (broken marriage) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih

Halaman 13 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk



mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan menjadi Mitsaqon galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan, sehingga perkawinan sebagai modal menjadi warga masyarakat yang diharapkan memberi warna kedamaian dan kerukunan, akan tetapi yang terjadi ternyata Penggugat yang akan menanggung beban mental yang berat akibat sikap dan perilaku Tergugat dan sikap ini sebagai cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dan ayah kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara filosofis, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada kondisi saat ini bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung lama masa rukun dan harmonis, serta jauh dari pertengkaran dan percekocokan, sehingga ketidak harmonisan yang terjadi adalah hal yang datang akibat tidak mampunya kedua belah pihak meredam emosi dan perbedaan serta ketidak mampuan menolak gejala perubahan yang mempengaruhi pergaulan dalam kehidupan perkawinan, mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan pada puncaknya sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak Oktober 2014 lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini

Halaman 15 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.361.000,-, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal 24 **Desember** 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1.** dan **AM 2.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **PP** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,		KETUA MAJELIS,	
DTO.		DTO	
HAKIM ANGGOTA II,			
DTO.			
	PANITERA PENGANTI.		
	DTO		

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 17 dari 17 halaman
Put.Regno:1348/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)